

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memiliki relasi yang besar dengan berbagai negara di dunia. Dengan adanya relasi itulah yang membuat imigran semakin mudah datang ke Amerika Serikat. Kemudahan hubungan, perolehan informasi, dan transaksi yang melintasi batas negara merupakan dampak positifnya. Namun ada juga dampak negatifnya salah satunya adalah terjadinya kejahatan transnasional. Imigran yang datang ke Amerika Serikat memiliki berbagai macam motif. Dengan adanya imigran yang datang maka peluang kejahatan yang terjadi semakin meningkat salah satunya adalah isu perdagangan manusia (Hakriswono, 2009).

Dengan era globalisasi seperti sekarang praktik kejahatan *modern day slavery* semakin merajalela diseluruh dunia. Perdagangan manusia menempati urutan ketiga dalam industri kriminal global. Perdagangan manusia didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau pengiriman seseorang dengan ancaman kekerasan, pemaksaan, perbudakaan, pemaksaan, pemerangkapan hutang atau bentuk penipuan lainnya dengan tujuan eksploitasi (Pangestika, 2017).

Perdagangan manusia menjadi masalah yang signifikan bagi Amerika Serikat. Sekitar 14.500 hingga 17.500 orang, terutama wanita dan anak-anak menjadi korban perdagangan manusia ke Amerika Serikat tiap tahunnya. Amerika Serikat seringkali menjadi tujuan pelaku perdagangan manusia dengan korban yang berasal dari negara berkembang seperti Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin. Banyaknya korban perdagangan manusia dari berbagai negara tersebut didorong adanya kebutuhan akan buruh murah pada industri pertanian di Amerika Serikat, hal tersebut yang menyebabkan imigran rentan terhadap perdagangan manusia (Hanifah, 2016).

Dalam perlawanan terhadap perdagangan manusia, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan *Trafficking Victims Protection Act* (TVPA). TVPA akhirnya disetujui setelah melakukan voting dengan perolehan suara badan legislatif sebanyak 371-1 suara untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan 95-0 suara untuk Senat. TVPA ditandatangani menjadi hukum oleh Presiden William J. Clinton pada 28 Oktober 2000 (Pangestika, 2017).

*Trafficking Victim Protection Act of 2000* (TVPA) adalah protokol hukum domestik yang diberlakukan oleh Kongres Amerika Serikat untuk memerangi kejahatan perdagangan manusia dan berbagai macam bentuk perbudakan secara domestik maupun internasional, dan merupakan bagian dari rancangan undang-undang kejahatan Amerika Serikat yang berjudul

“*Victim of Trafficking and Violence Protection Act of 2000*” (Pangestika, 2017).

TVPA bertujuan untuk mencegah perdagangan manusia melalui kerjasama internasional, yaitu dengan menilai dan memonitor perilaku negara dalam menyelesaikan masalah perdagangan manusia, meningkatkan peluang-peluang ekonomi di negara asal, dan melakukan kampanye mengenai bahaya perdagangan manusia. Dalam kerangka TVPA, tersedianya perlindungan bagi korban-korban perdagangan manusia yang bersedia membantu pihak yang berwenang dalam melakukan investigasi dan menuntut oknum perdagangan manusia. Selain pencegahan dan perlindungan, TVPA juga akan menuntut para pelaku perdagangan manusia baik secara hukum pidana maupun perdata (Ryf, 2002).

Di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama, pemerintah Amerika Serikat menjadikan upaya *anti-trafficking* sebagai prioritas Negara. Sebagai orang yang paling berpengaruh di Amerika Serikat, terpilihnya Barack Obama menjadi presiden menghapus kesenjangan sosial dan stigma perbudakan dalam politik.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah dari penelitian ini adalah “**Mengapa Presiden Barack Obama Menggunakan *Trafficking Victim Protection Act* dengan prinsip 3P dalam upaya**

## **menangani perdagangan manusia di Amerika Serikat Tahun 2012-2016?”**

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari penelitian skripsi ini memiliki sebuah tujuan yaitu untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang dibuat oleh Presiden Barack Obama dengan memaksimalkan kebijakan TVPA menggunakan prinsip 3P dalam menangani perdagangan manusia di Amerika Serikat.

### **D. Kerangka Teori**

Dalam kerangka teori dijelaskan terlebih dahulu bahwa yang di maksud teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Teori dapat diartikan sebagai mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa suatu hal dapat terjadi, dan juga dapat menjelaskan kemungkinan akan hal tersebut dapat terjadi di masa depan. Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan format teori aksiomatis, yaitu generalisasi yang dihubungkan secara deduktif atau hirerarkis. Aksiomatis dapat berwujud generalisasi universal maupun generalisasi politik. Dan karena itu teori deduktif dapat merupakan alat yang ampuh untuk eksplorasi. Dengan adanya generalisasi universal, maka peneliti dapat menyimpulkan apa yang belum peneliti ketahui dari apa yang sudah diketahui. Teori deduktif menghubungkan apa yang belum diketahui dari apa yang belum diketahui (Mas'oed, 1990). Dalam penulisan skripsi ini

peneliti menggunakan teori pengambilan keputusan. Untuk ulasan lebih lanjut akan dibahas di bawah ini.

### **1. Pengertian Teori Pengambilan Keputusan**

Teori pengambilan keputusan adalah teknik pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau proses memilih tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Tujuan analisis keputusan adalah untuk mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan, mengembangkan kriteria khusus untuk mencapai tujuan, mengevaluasi alternatif yang berhubungan dengan kriteria dan mengidentifikasi resiko yang melekat pada keputusan tersebut (Rosyidin, 2011).

### **2. Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan**

Memahami factor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan merupakan hal yang penting apa keputusan yang dibuat. Artinya faktor-faktor yang mempengaruhi proses dapat mempengaruhi hasil dari putusan yang dibuat. Faktor-faktor tersebut adalah :

#### **a. Posisi atau Kedudukan**

Ketika mengambil sebuah putusan, posisi seseorang dapat dilihat dari letak posisi, apakah individu sebagai pembuat keputusan atau sebagai seorang staff, dan tingkat posisi, yaitu strategi, kebijakan, peraturan, organisasi, operasional, dan teknis. Dalam hal ini Presiden Barack Obama sebagai individu yang memiliki kedudukan sebagai Presiden, dengan kedudukan tersebut Presiden Barack Obama juga berhak membuat

kebijakan atau langkah-langkah dalam menangani perdagangan manusia di Amerika Serikat.

#### **b. Masalah**

Masalah adalah suatu penghalang tercapainya suatu tujuan dan penyimpangan apa yang di harapkan. Permasalahan perdagangan manusia yang ada di Amerika Serikat adalah sulit untuk di selesaikan secara singkat dan perlu kebijakan untuk menyelesaikannya.

#### **c. Situasi**

Situasi adalah keseluruhan faktor yang terjadi dalam suatu keadaan yang saling berhubungan satu sama lain dan memberi pengaruh terhadap diri seseorang dan apa yang dia lakukan. Dalam hal ini, pada saat Presiden Barack Obama memimpin Amerika Serikat, di Negara tersebut terjadi isu perdagangan manusia dan banyak imigran yang menjadi korban.

#### **d. Tujuan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan objektif. Presiden Barack Obama dalam menentukan kebijakan TVPA dengan menerapkan prinsip *prevention*, *protection*, dan *prosecution* ini sebagai langkah untuk mengurangi perdagangan manusia di Amerika Serikat.


### **3. Proses Pengambilan Keputusan**

Lahirnya suatu keputusan tidak terjadi begitu saja atau tidak diputuskan pada saat itu, sebab sebuah keputusan itu selalu saja lahir berdasarkan dari proses yang berdasarkan waktu, tenaga dan pikiran

sehingga lahirlah keputusan tersebut. Proses pengambilan keputusan merupakan serangkaian tahap yang terdiri dari delapan langkah.

Proses pengambilan keputusan ini diawali dengan mengidentifikasi masalah yang ada di dalam suatu keadaan. Lalu pengambil keputusan diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat memecahkan masalah yang ada. Setelah masalah dirinci dan disusun dengan baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya. Pemilihan satu alternatif dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu. Dalam pelaksanaan keputusan berarti seseorang mengambil keputusan harus mampu menerima dampak yang positif dan negatif.

Teori pengambilan keputusan ini untuk menganalisis isu perdagangan manusia. Pada proses pengambilan keputusan, Presiden Barack Obama menggunakan kekuasaan atau posisinya dalam membuat kebijakan yang dibuat untuk menanggapi perdagangan manusia di Amerika Serikat. Adapun proses pengambilan keputusan dapat dilihat di gambar sebagai berikut :

**Grafik 1.1 Proses Pengambilan Keputusan**

## **E. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa Presiden Barack Obama berhasil menurunkan angka perdagangan manusia melalui kebijakan TVPA dengan menerapkan prinsip 3P yaitu *Prevention* (pencegahan), *Protection* (perlindungan), dan *Prosecution* (tuntutan).

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Penelitian Pertama**

Jurnal yang ditulis oleh Toffawul Akbar Tofah dengan penelitian yang berjudul Analisis Kebijakan Amerika Serikat Dalam Menangani Fenomena Perdagangan manusia dari Meksiko Periode Tahun 2010-2014. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan kebijakan *Trafficking Victim Protection Act* di Meksiko. Peneliti berusaha untuk mencari faktor-faktor yang mendorong perdagangan manusia dan juga menganalisis kebijakan TVPA di Meksiko menggunakan pendekatan Realis (Tofah, 2019). Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang peneliti teliti sekarang. Peneliti lebih fokus pada kebijakan oleh aktor dalam isu perdagangan manusia ini, yaitu Barack Obama.

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada kebijakan Barack Obama yang lebih aktif dalam pelaksanaan kelanjutan TVPA dalam memerangi perdagangan manusia yang terjadi di Amerika Serikat. Dalam kebijakannya, Barack Obama mencetuskan TVPA dengan pilar yang di

keluarkannya. Seperti 3P tersebut yang menjadi dasar Amerika Serikat dalam memerangi perdagangan manusia baik asli dari Amerika Serikat sendiri maupun perdagangan manusia dari luar negeri. Fokus terhadap tahun penelitian juga berbeda, penelitian terdahulu fokus pada tahun 2010-2014, sedangkan peneliti akan fokus meneliti pada tahun 2012-2016. Dan juga tempat atau ruang lingkup penelitian ini berbeda, pada penelitian terdahulu fokus pada isu perdagangan manusia di Meksiko, sedangkan peneliti fokus mengkaji penelitian perdagangan manusia pada Amerika Serikat. Selain itu, pemilihan aktor dalam penelitian berbeda pula, penelitian terdahulu lebih fokus tentang kebijakan Amerika Serikat, sedangkan peneliti lebih fokus pada kebijakan Barack Obama dalam menerapkan prinsip 3P melalui TVPA.

## **2. Penelitian Kedua**

Jurnal oleh Okta Rahasti Pangestika yang berjudul Efektivitas Implementasi *Trafficking Victim Protection Act Of 2000* (TVPA) Oleh Amerika Serikat Dalam Menangani Perdagangan Manusia Global Tahun 2000-2016 (Pangestika, 2017). Penelitian terdahulu ini mempunyai keterkaitan atau menyambung dengan penelitian yang peneliti teliti sekarang, sebab peneliti akan meneliti upaya dari pembuatan kebijakan TVPA yang dicetus oleh Amerika Serikat tersebut untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia baik di Amerika Serikat sendiri maupun global. Peneliti lebih memfokuskan peran dari TVPA itu sendiri.

Penelitian sekarang ada kaitannya dengan penelitian terdahulu karena urutannya yang runtun. Peneliti akan meneliti proses dalam penerapan TVPA, lalu disambungkan dengan penelitian terdahulu tersebut dimana yang lebih fokus pada efektivitas penerapan TVPA dalam perdagangan manusia. Tahun yang diteliti pada penelitian terdahulu tersebut adalah 2000-2016, selain itu aktor yang terdapat pada penelitian terdahulu adalah Amerika Serikat. Penelitian terdahulu tersebut fokus pada penelitian global, yakni kasus terjadinya perdagangan manusia secara global.

### **3. Penelitian Ketiga**

Artikel yang ditulis oleh Yusnarida Eka Nizmi yang berjudul Memahami Problematika Dua Kejahatan Transnasional : Perdagangan dan Penyelundupan Orang di China. Tulisan ini memaparkan dua persoalan kejahatan kemanusiaan yang saling berkaitan yakni perdagangan dan penyelundupan orang yang terjadi di China. Ada tiga hal utama yang dijabarkan dalam tulisan ini, Pertama, menganalisa penyebab, dan dampak dari perdagangan dan penyelundupan orang yang dilakukan oleh jaringan Snakeheads. Kedua, artikel ini mengkaji perdagangan manusia terhadap Provinsi-provinsi di China khususnya Fujian dan Yunan. Ketiga, artikel ini membahas upaya serius yang dilakukan oleh pemerintah China untuk mengatasi perdagangan dan penyelundupan orang.

Penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang mempunyai kesamaan yaitu imigran yang masuk secara ilegal dan dilakukannya perdagangan manusia.

### **G. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dengan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna (Sugiono, 2014). Dengan metode kualitatif yang berarti peneliti mengambil data dari berbagai literatur seperti dari jurnal, buku-buku, maupun dari situs resmi yang tersedia untuk dapat sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles and Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mengaplikasikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiono, 2014).

## **H. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini lebih memfokuskan pada isu perdagangan manusia. Dimana banyak sekali yang menjadi korban dalam perdagangan manusia ini. Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang perlu ditangani secara serius, karena ini merupakan bentuk ancaman atau kekerasan demi tujuan eksploitasi, pelacuran, seks, penyalahgunaan kekuasaan serta perbudakan yang hanya menguntungkan satu pihak saja (TIP Report, 2020).

Penelitian ini juga fokus ke Amerika Serikat yang merupakan negara paling sering dijadikan tujuan pelaku perdagangan manusia. Pelaku perdagangan manusia mengeksploitasi korban domestik dan asing di Amerika Serikat, dan pelaku perdagangan manusia mengeksploitasi korban dari Amerika Serikat di luar negeri. (TIP Report, 2020).

Selain dari ruang lingkup penelitian, penelitian ini juga mengambil batasan waktu dari tahun 2012-2016, dimana tahun tersebut merupakan masa pemerintahan Barack Obama.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka peneliti membagi skripsi ini menjadi lima bab pembahasan sebagai berikut

**BAB I** adalah pendahuluan yang akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, hipotesis penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, ruang ngkup penelitian.

**BAB II** membahas mengenai imigran di Amerika Serikat. Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran umum tentang imigran di Amerika Serikat dan kebijakannya.

**BAB III** berisi mengenai perdagangan manusia. Dimana dalam bab ini akan membahas tentang apa yang menjadi faktor penyebab adanya perdagangan manusia di Amerika Serikat.

**BAB IV** adalah pembahasan yang membahas mengenai hasil penelitian tentang peran Barack Obama dalam menangani kasus perdagangan manusia di Amerika Serikat.

**BAB V** berisi mengenai kesimpulan dan saran, lalu di bagian akhir skripsi ini berisi tentang daftar pustaka.